



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nuridja Mokodongan binti Temumu Mokodongan, tempat dan tanggal lahir Pontodon, 24 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 007 Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Fitriana Sari Mokoginta binti Supresdi Mokoginta sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor : 7174-KM-08122021-0002 tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 2 (dua) kali dan memperoleh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Rifky Syahman Kalauw bin Yudhie Yantu, tempat/tanggal lahir Kotamobagu, 06 Januari 2003, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, pendidikan SMP, alamat RT 005, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, NIK 7174010601030002, No.Telp/Hp-

- Fauzan Siraj Zuhair Yantu bin Yudhie Yantu, tempat/tanggal lahir Kotamobagu 25 Oktober 2007, umur 14 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat: RT 005, Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, NIK -, No.Telp/Hp -.

3. Bahwa pada saat meninggal dunia Pewaris Fitriana Sari Mokoginta binti Supresdi Mokoginta beragama islam.

Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021 telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama Fitriana Sari Mokoginta binti Supresdi Mokoginta karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu dan telah dimakamkan di Kelurahan Upai;

4. Bahwa maksud diajukannya penetapan ini sebagai persyaratan untuk Ahli Waris di Bank Mandiri dan Bank BRI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Fitriana Sari Mokoginta binti Supresdi Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021 di Rumah dalam keadaan sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Fitriana Sari Mokoginta binti Supresdi Mokoginta adalah : Rifky Syahman Kalauw bin Yudhie Yantu, Laki-laki umur 18 tahun;
Fauzan Siraj Zuhair Yantu bin Yudhie Yantu, laki-laki, umur 14 tahun
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
Pemohon menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang dan
menyatakan bermohon untuk perkara a quo dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voolenter
permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak mengganggu kepentingan pihak
manapun, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ktg
2. Menyatakan Perkara nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Ktg selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Hj Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 210.000,00

(Dua ratus Sepuluh ribu Rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Dra. Sunarti Puasa

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)